

**PENGANIAYAAN BERAT  
SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN  
(STUDI TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. ASHONANY  
NIM. 94312097**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

1. Drs. SUPRIATNA
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

**PERADILAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1422 H / 2002 M**

## ABSTRAK

Penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Di samping itu bahwa tidak selamanya bentuk tindak pidana penganiayaan itu berakibat pada kematian. Dalam KHI tindakan penganiayaan berat dimasukkan sebagai penghalang kewarisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alur berfikir deduksi dan induksi, dan tidak menutup kemungkinan digunakan analisis komparatif. Sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative dan pendekatan sosiologis.

Penganiayaan berat dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisannya, karena melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa si korban, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan social yang ditimbulkannya. Namun tindak pidana penganiayaan berat tidak dapat secara mutlak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisannya, apabila korban memaafkannya sama sekali. Hal ini berdasarkan pada asas kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam Hukum islam.

**Key word: penganiayaan berat, penghalang kewarisan, pasal 173 huruf A KHI**

Drs. SUPRIATNA  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Ashonany  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Ashonany

NIM : 9431 2097

Jurusan : Peradilan Agama

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI  
PENGHALANG KEWARISAN (STUDI  
TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI)

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadan 1422 H  
18 November 2001 M

Pembimbing I



Drs. SUPRIATNA  
NIP. 150 204 357

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Ashonany  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Ashonany

NIM : 9431 2097

Jurusan : Peradilan Agama

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI  
PENGHALANG KEWARISAN (STUDI  
TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI)

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadan 1422 H  
18 November 2001 M

Pembimbing II



Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum  
NIP. 150 260 005

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN  
(STUDI TERHADAP PASAL 173 HURUF A KHI)**

Oleh:

**M. Ashonany**  
**NIM: 9431 2097**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2002 M/ 22 Syawal 1422 H, pukul 12.30 – 14.30 WIB dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Zulhijjah 1422 H  
18 Februari 2002 M



**Panitia Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP. 150 228 207

**Sekretaris Sidang**

Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag  
NIP. :150 275 462

**Pembimbing I**

Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

**Pembimbing II**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP. 150 260 005

**Penguji I**

Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

**Penguji II**

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP. 150 259 417

## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن  
محمد عبده ورسوله الصّلاة والسّلام على أشرف الانبياء  
والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين . أمّا بعد

Puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir, dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan bahkan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna peningkatan skripsi ini, penyusun juga menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan dorongan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna dan bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas serta telah banyak mencurahkan waktu guna memberi bimbingan wawasan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda dan ibunda serta kakak dan adik-adik yang telah banyak memberikan dorongan baik moral maupun material.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabatku serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1422 H  
10 November 2001 M

Penyusun



M. Ashonany  
9431 2097

Transliterasi  
Arab - Indonesia

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 054/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	_____
ت	ta'	t	_____
ث	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	_____
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	_____
د	dal	d	_____
ذ	zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	_____
ز	zai	z	_____
س	sin	s	_____
ش	syin	sy	_____
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa'	ẓ	z dengan titik di bawahnya

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	_____
ف	fa'	f	_____
ق	qaf	q	_____
ك	kaf	k	_____
ل	lam	l	_____
م	mim	m	_____
ن	nun	n	_____
و	wau	w	_____
ه	ha'	h	_____
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	_____

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'ssqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibbah*

جزية ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

4. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a

ِ (kasrah) ditulis i

ُ (dammah) ditulis u

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis  $\bar{a}$

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + ya mati ditulis  $\bar{ā}$

يسعى ditulis *yas'ē*

c. kasrah + ya mati ditulis  $\bar{ī}$

مجيد ditulis *majīd*

d. dammah + wau ditulis  $\bar{ū}$

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis **ai**

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wau mati ditulis **au**

قول ditulis *qaul*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan oleh apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariah ditulis **al-**

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam-nya (l-).

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PENGHALANG KEWARISAN	
A. Pengertian Penghalang Kewarisan .....	19
B. Penghalang Kewarisan Menurut Kitab Fiqh .....	20
C. Penghalang Kewarisan dalam KHI .....	39
BAB III PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN	
A. Pengertian Penganiayaan dan Penganiayaan Berat .....	43
B. Penganiayaa Berat Dalam KHI .....	45

C.	Penganiayaan Berat Dalam Hukum Pidana Islam .....	48
D.	Penganiayaan Berat Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia .	55
E.	Sanksi Hukuman Penganiayaan Berat .....	58
1.	Sanksi Hukuman Pada Hukum Pidana Islam .....	60
2.	Sanksi Hukuman Penganiayaan Berat pada Hukum Pidana Positif Indonesia .....	67
BAB IV ANALISIS PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 173 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM		
A.	Halangan Kewarisan dalam KHI .....	70
B.	Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Hak-Hak Kewarisan dalam KHI .....	72
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran-Saran .....	80
	DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, ḤADĪS DAN LAIN- LAIN .....	I
2.	BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN .....	III
3.	CURRICULUM VITAE .....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian. Peristiwa ini akan menimbulkan akibat hukum antara lain yaitu tentang bagaimana caranya dan solusi atas kelanjutan kepengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama kepada keluarga dan kerabat ahli warisnya.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup yaitu beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris diatur dalam hukum waris. Dalam ajaran agama Islam ketentuan ini disebut dengan faraid. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitab al-Farā'id", "Bab Mīrās al-Walad min Abīhi wa Ummihi", (Beirut: Dār al-Fikr, 1971/1401 H); IV:5. Ḥadīṣ Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu Abbas

Namun demikian, untuk dapat terjadinya saling waris mewarisi tersebut, diperlukan syarat-syarat baik itu syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya.

Menurut hukum kewarisan Islam, secara singkat syarat-syarat tersebut antara lain bagi pewaris adalah bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Menurut ulama, kematian pewaris itu dibedakan kepada 3 macam : 1. Mati haqiqy yaitu berupa hilangnya nyawa. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. 2. Mati hukmi, yaitu kematian kerana vonis hakim, baik pada hakekatnya masih hidup maupun dalam 2 kemungkinan antara hidup dan mati. 3. Mati taqdiri, yaitu suatu kematian yang bukan haqiqy dan hukmi, tapi hanya berupa dugaan keras.

Kemudian syarat bagi ahli waris adalah hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris, baik hidup secara nyata maupun secara hukmi, walaupun dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Seperti ahli waris yang mafqud dan pusaka anak yang masih dalam kandungan. Masalah ini memang menimbulkan problema tersendiri. Di samping itu menurut hukum waris Islam terdapat beberapa sebab seseorang itu menerima warisan adalah karena hubungan

darah, karena hubungan perkawinan dan karena memerdekakan hamba (Wala'<sup>2)</sup>).

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris juga disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris.

Menurut hukum waris Islam, hal-hal dapat menjadikan seseorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum ada 4 macam, yaitu : pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, murtad.

Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal. Pasal yang membicarakan tentang halangan kewarisan adalah pasal 173 dimana dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>3)</sup>

---

<sup>2)</sup> Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 3. (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 113.

<sup>3)</sup> *Kompilasi Hukum-Islam*, Pasal 173

Dari ketentuan pasal di atas terkesan bahwa KHI hanya merumuskan pada bentuk tindak kejahatan saja yang dapat dijadikan sebagai penghalang kewarisan, termasuk ketentuan mengenai penganiayaan berat.

Sebagaimana diketahui bahwa perumusan KHI bukan dilakukan secara sesuka hati oleh panitia perumus. Akan tetapi pendekatan perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari nas al-Qur'an dan as-Sunnah, sejak semula penyusunan perumusan melepaskan diri dari ikatan pendapat berbagai mazhab yang tertulis dalam kitab-kitab Fiqh. Akan tetapi meskipun perumusan mengacu pada sumber nas al-Qur'an dan as-Sunnah, diperlukan langkah-langkah yang luwes. Langkah-langkah itu mengacu pada beberapa pemikiran dan pengkajian.<sup>4)</sup> Berkaitan dengan ketentuan hukum kewarisan dalam KHI, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa secara umum ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Warna alam fikiran asas qat'i agak dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir-hampir mempedomani garis-garis rumusan nas yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam Moh. Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1993). hlm. 92.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Di samping itu bahwa tidak selamanya bentuk tindak pidana penganiayaan itu berakibat pada kematian. Dalam KHI tindakan penganiayaan berat dimasukkan sebagai penghalang kewarisan. Untuk itu penyusun tertarik membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan tersebut.

#### **B. Pokok Masalah.**

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian penganiayaan berat itu ? dan apa kriteria penganiayaan berat itu ?
2. Bagaimana pandangan hukum waris Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ? Dan dalil apakah yang dipergunakannya ?

#### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengertian dan kriteria penganiayaan berat.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Waris Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Serta dalil hukum yang digunakan.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan akan menjadi kontribusi pemikiran dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang hukum kewarisan.
2. Memperluas wawasan mengenai praktek hukum Islam, sehingga dapat diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran intensif terhadap bahan-bahan pustaka yang telah penyusun lakukan bahwa judul atau masalah penganiayaan berat sebagai halangan kewarisan, sepengetahuan penyusun belum ada satupun buku atau karya ilmiah yang membahasnya. Ada satu karya ilmiah / skripsi karya M. Ulinnuha, S.Ag yang membahas percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam perspektif hukum Islam dalam pasal yang sama 173 KHI. Namun menurut penyusun antara percobaan pembunuhan dengan

penganiayaan berat itu merupakan tindak pidana yang masing-masing berbeda dan dengan sanksi hukuman yang berbeda pula.

Pembahasan pada buku-buku yang telah membicarakan tentang hukum kewarisan secara umum memang telah banyak. Dan untuk mengetahui sejauh mana penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dibahas dalam buku-buku tersebut. Dan apakah penganiayaan berat termasuk sebagai salah satu sebab-sebab penghalang kewarisan atau tidak.

Prof. H. Mahmud Yunus dalam bukunya "*Turutlah Hukum Kewarisan dalam Islam*" menyatakan bahwa ada 4 sebab yang menghalangi ahli waris menerima pusaka, yaitu :

1. Karena berlainan agama antara mayat dengan ahli warisnya,
2. Karena membunuh, maka anak yang membunuh bapaknya, tiadalah mendapat pusaka dari harta pusaka bapaknya,
3. Karena hamba sahaya (budak), karena hartanya adalah milik tuannya,
4. Kalau sama-sama mati anak dengan bapaknya dalam satu waktu, sebab harta pusaka keduanya dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>6)</sup>

Dalam buku "*At-Tirk-āh Wa al-Mirās Fī Fiqhi al-Islām*" karya Yusuf Musa menyatakan bahwa yang menjadi

---

<sup>6)</sup> H. Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Kewarisan Dalam Islam*, cet. 4 (Jakarta: CV. Al-Hidayat, 1974), hlm. 32 - 33

penghalang kewarisan adalah 3 hal : 1. Membunuh, 2. Berbeda agama, termasuk kategori ini adalah murtad, 3. Berlainan negara.<sup>7)</sup>

Muhammad Ali aṣ-Ṣhabūnī dalam karyanya "*al-Mawāriṣ Fī Syarī'ati al-Islāmiah*" dalam penghalang-penghalang kewarisan beliau menyatakan bahwa ada 4 penghalang kewarisan : 1. Perbudakan, budak yang dikuasai oleh seseorang tidak dapat menerima warisan kerabatnya, karena apabila ia mewarisi sesuatu akan diambil oleh tuannya, 2. Pembunuhan, dalam hal ini terjadi khilafiah mengenai versi-versi pembunuhan. Menurut Hanafiyah semua bentuk pembunuhan yang mewajibkan kaffarat dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, Hanabilah berpendapat bahwa semua bentuk pembunuhan yang mengakibatkan qisās atau diyat atau kaffarat dapat menghalangi ahli waris untuk dapat menerima warisan dari pewarisnya, 3. Beda agama, 4. Murtad.<sup>8)</sup>

Namun ada satu buku yang berjudul "*Hukum Kewarisan Adat*" karya Prof. H. Hilaman Hadikusuma, SH dalam

---

<sup>7)</sup> Muhammad Yusuf Mūsa, *at-Tirkāh Wa al-Mirās Fī Fiqh al-Islām*, (Caira: Dār al-Ma'arif, 1967), hlm. 163 - 185

<sup>8)</sup> Muhammad Ali aṣ-Ṣhabūnī, *al-Mawāriṣ Fī Syarī'at al-Islāmiah* (t.p. : t.p. t.t.), hlm 41 - 43

kaitannya dengan penghalang-penghalang kewarisan menyatakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan dalam hukum waris adat suatu perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya antara lain salah satunya adalah sebab penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris. Perbuatan ini tidak secara mutlak menghalangi untuk memperoleh warisan, karena dapat dibatalkan bila pewaris/anggota waris lainnya telah memaafkan. Hanya saja beliau tidak membahas lebih terinci, melainkan hanya sekilas saja.<sup>9)</sup>

Perbuatan penganiayaan dan pembunuhan merupakan tindak pidana yang berbeda bila ditinjau dari segi akibatnya terhadap korban. Namun keduanya termasuk dalam kategori jarimah-jarimah yang sama yaitu jarimah qisās diyat. Sebenarnya jarimah-jarimah pembunuhan dan penganiayaan adalah satu macam dan timbul dari satu motif pula, sebab pada umumnya pembunuhan didahului dengan penganiayaan atau pelukaan. Hanya sebagian penganiayaan membawa kematian, sedang penganiayaan lainnya dapat disembuhkan dan dalam keadaan terakhir ini disebut dengan

---

<sup>9)</sup> H. Hilaman Hadikusuma, SH, *Hukum Kewarisan Adat*, cet. 4 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990 ), hlm. 108

“penganiayaan”, sedang terhadap keadaan pertama disebut “pembunuhan”<sup>10)</sup>. Kalau macam jarimah tersebut sama, maka macam hukumannya juga sama. Kalau akibat dari kedua jarimah tersebut berlainan, maka besarnya hukuman juga harus berbeda sesuai dengan perbedaan besarnya jarimah<sup>11)</sup>.

Syariat Islam telah membuat ketentuan hukuman masing-masing antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Antara keduanya memang terdapat beberapa persamaan. Bahwa keduanya termasuk kedalam jarimah yang sama dan macam hukumannya pun juga sama yaitu qisās. Hal yang membedakan adalah bagi tindak pidana pembunuhan selain mendapat hukuman pokok juga mendapat hukuman tambahan berupa hilangnya hak mewarisi dari pewarisnya bila kebetulan pembunuhnya adalah ahli warisnya. Berbeda halnya dengan tindak pidana penganiayaan, hukum tambahan tersebut tidak dikenakan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penganiayaan berat itu dapat dijadikan sebagai penghalang seseorang untuk dapat menerima warisan, seperti perbuatan melakukan pembunuhan itu sendiri? Dan apakah diperlukan adanya

---

<sup>10)</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5 (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), hlm.281

<sup>11)</sup> *Ibid.*

putusan pengadilan dalam menentukan status seseorang sebagai pelaku penganiayaan berat dan kriteria apa penganiayaan itu disebut penganiayaan berat?

Dari telaah pustaka di atas, jelas bahwa masalah ini memang belum ada yang secara khusus telah menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.

#### E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam atau hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia dalam segala aspeknya memiliki sifat yang luwes dan dinamika yang sangat tinggi menjadikannya mampu untuk menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman dalam segala bidang dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku.<sup>12)</sup>

Menurut Rahmat Djatmiko sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya yang kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri

---

<sup>12)</sup> Yusuf al-Qardawy, *Keluasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa. Said Aqil Munawwar, cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1985), hlm. 1

Islam lainnya.<sup>13)</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang merupakan tujuan dari diturunkannya syariat Islam.

KHI yang menetapkan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan merupakan salah satu bukti berkembangnya hukum Islam, dimana pada masa Nabi hal tersebut belum ada. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan satu naş pun yang secara langsung menegaskan bahwa penganiayaan berat dapat dijadikan sebagai alasan penghalang kewarisan.

Terlepas dari pembunuhan atau penganiayaan berat yang jelas para ulama' menyatakan bahwa dengan pembunuhan berarti telah memutuskan tali persaudaraan yang mana itu merupakan sebab atau dasar menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan ḥadīş Nabi saw:

14) ليس للقاتل من الميراث شيء

Pembunuhan dan penganiayaan berat merupakan bentuk tindak kejahatan yang merugikan terhadap kehidupan manusia. Hukum Islam di sisi lain dalam ketentuan-

<sup>13)</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 17

<sup>14)</sup> Muhammad bin Ismāil al-Kahlānī As-Şan'ānī, *Subulu as-Salām*, (Bandung : Dahlan, t.t.), III : 101. Ḥadīş Riwayat An-Nasā'ī dan ad-Dāraqutnī dari Muḥarimad bin Abdillāh bin Amr bin Ash.

ketentuannya menutup dan menghindarkan bermacam-macam ancaman dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Terhadap kedua bentuk tindak kejahatan di atas, Allah telah menetapkan ketentuan sangsi hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>15)</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>16)</sup>

Sangsi hukuman tambahan hilangnya hak mewarisi harta bagi pembunuh pewaris termasuk bentuk siyasah syari'ah dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan yakni dengan mengancam akibat yang diberikan kepadanya dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hal yang seharusnya ia terima karena melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum tiba waktunya. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah uşul :

17) من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه

---

<sup>15)</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas ...*, hlm. 255

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm. 256


<sup>17)</sup> H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 128

Bagaimana dengan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI ? Apakah ini dapat disetarakan dengan pembunuhan dalam kaitannya terhalang untuk mendapatkan hak menerima warisan ?

Dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini (173 A KHI) sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia. Dan merupakan salah satu keberanian pemerintah melalui para ulama' dalam merumuskan pasal ini.

Sebagai hasil ijtihad ulama' Indonesia tentunya perumusan pasal ini harus selalu mengacu dan bermuara pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana Kaidah Uşul Fiqh :

<sup>18)</sup> 

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini memusatkan pada studi kepustakaan (*Library Research*) yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menyusun

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hlm. 29

mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis berdasarkan hukum kewarisan Islam.

### 3. Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*) maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Sumber-sumber data yang dipergunakan adalah sebagai rujukan, adalah KHI, buku-buku fiqh, undang-undang serta buku-buku lain yang relevan.

### 4. Analisis Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan alur berfikir sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>19)</sup> Metode ini diterapkan dalam penghalang-penghalang kewarisan dalam hukum Islam secara umum kemudian dipersempit pada masalah penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI sebagai reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam.

---

<sup>19)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1985), I : 36

b. Induksi, yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dan pengertian khusus tentang penganiayaan berat dalam kaitannya dengan penghalang-penghalang kewarisan sebagai sebab terhalangnya untuk mendapatkan hak kewarisan. Dan juga tidak menutup kemungkinan analisis komparatif.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

##### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan dengan tolok ukur norma agama melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadīṣ serta buku-buku fiqh dan uṣul fiqh sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan syariat.

##### b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan dengan melihat pokok permasalahan dari sisi nilai rasa keadilan dari suatu hukum bagi masyarakat.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua, diterangkan tentang Tinjauan umum tentang penghalang kewarisan, yang terdiri dari pengertian penghalang kewarisan, kemudian penghalang kewarisan menurut fiqh Islam dan penghalang kewarisan menurut KHI. Pembahasan ini diletakkan dalam bab II, karena penganiayaan berat dalam KHI dimasukkan sebagai penghalang kewarisan maka perlu diketahui lebih dahulu apa itu penghalang kewarisan. Setelah mengetahui diharapkan akan dapat mengambil penyimpulan yang sesuai dengan pokok masalah.

Setelah diketahui penghalang kewarisan selanjutnya dalam bab ketiga, dipaparkan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain pengertian penganiayaan dan penganiayaan berat,

penganiayaan berat dalam KHI, penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam, penganiayaan berat dalam hukum pidana positif di Indonesia, dan sanksi hukumannya. Bab ini perlu dikaji untuk melihat nilai keadilan dan kemaslahatan hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab keempat, menganalisis terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan terhadap ketentuan pasal 173 huruf a KHI, yang terdiri dari dua sub bab antara lain analisis halangan kewarisan dalam KHI dan analisis penganiayaan berat terhadap hak-hak kewarisan dalam KHI. Bab ini merupakan bab inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang mengacu pada bab-bab sebelumnya.

Akhir dari seluruh pembahasan di atas ditutup dengan bab V yang merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan yang diteliti dan saran-saran peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah penyusun paparkan dalam skripsi ini maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat manakala telah memenuhi beberapa kriteria yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melukai berat, perbuatan yang dilakukannya menimbulkan akibat luka parah/berat namun tidak sampai menimbulkan kematian dan secara hukum telah memperoleh keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Penganiayaan berat itu dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisannya, karena melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa si korban, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Bila dilihat dari segi hukuman jelas sangat proporsional dan adil, dari segi hukum pidana

Islam. Namun demikian tindak pidana penganiayaan berat tidak dapat secara mutlak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisannya, apabila korban itu memaafkannya sama sekali. Hal ini berdasarkan pada asas kemaslahatan dan prinsip keadilan dalam hukum islam .

#### **B. Saran-saran**

1. Di dalam menetapkan hukum hendaknya kita tidak gegabah. Oleh karena itu hendaklah dipahami apa yang tersirat maupun apa yang tersurat dari ketentuan hukum tersebut. Dalam hal ini sangatlah diperlukan adanya pertimbangan pemikiran yang sematang-matangnya.
2. Agar dalam pemyarakatan Kompilasi Hukum Islam itu memperoleh kejelasan, maka beberapa hal yang perlu memperoleh penekanan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil nas}/ijtihad yang mendukung ketentuan hukum kompilasi.
3. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah ditunjukkan oleh pilar yang kuat. Namun keberadaan KHI belum bisa dipergunakan sebagai rujukan yang kuat dalam lembaga peradilan agama. Agar menjadi kuat hendaknya instansi yang berwenang segera menjadikan sebagai aturan perundangan, setelah sebelumnya direvisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterj. Al-Qur'an, 1986.

### B. Kelompok Al-Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, Muhammad Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Ad - Dāruquṭnī, *Sunan ad- Dāruquṭnī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr. 1994,

Ibnu Mājah, Abi Abdillah Muhammad bin Yayid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

As-San'ani, Muhammad bin Ismā'īl al-Kahlānī, *Subūl as-Salām*, 4 juz, Bandung: Dahlan t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: tnp, t.t.

'Audah, 'Abd al-Qādir, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t. t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, cet. 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UIL, 1982.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995,

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5. Jakarta:PT. Bulan Bintang,. 1993.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Penterj. A. Hanafi, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. 2, Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994.
- Al-Jurjāwi, Syaikh Ahmad, *Hikmāt at-Tasy rī'wa Falsafatuhu*, Penterj. Hadimulya dan Sabahussurur,. Semarang:CV. As-Syifa, 1992.
- Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984.
- Musa, Muhammad Yusuf, *At-Tirkāh wa al-Mirās Fī Fiqh al-Islāmiyah*, ttp: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Al - Qardāwi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Penterj. Said Aqil Munawwar, cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1985.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. 3, Bandung : PT. Al-MA'arif, 1997.
- Rahman, Asjmunī, A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ash-Shiddieqy, hasbi, *Fiqh al-Mawaris*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, t. t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.
- As-Ṣabūnī, Syaikh Muhammad Ali, *Hukum Waris*, Penterj. Abdul Hamid Zahwan, cet. 1, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1994.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido dan HA. Hafid Ansary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 Jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, cet. 4, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1974.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kewarisan Adat*, cet. 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 13, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Mahfud, Moh. MD. Dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, cet. 1, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Purwodarminto, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- R. Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1989.

LAMPIRAN : I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADĪS DAN LAIN-LAIN

Nomor Urut			TERJEMAH
No.	Hlm.	FN.	BAB I
1	1	1	Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.
2	12	14	Tidak ada sesuatu warisan bagi si pembunuh.
3	13	17	Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum masanya dihukum haram menggunakannya.
4	14	18	Menolak kerusakan harus didahukan daripada menarik kemaslahatan.
			<b>BAB II</b>
5	23	9	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
6	25	13	Sama dengan Bab I, hlm. 12, Fn. 14
7	25	14	Sama dengan Bab I, hlm. 13, Fn. 17
8	27	19	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
9	28	20	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya.
10	31	27	Sama dengan Bab. I, hlm. 12 Fn. 14 dan Bab II, hlm. 25, Fn. 13.
11	34	33	Sama dengan Bab. I, hlm. 13 Fn. 17 dan Bab II, hlm. 25, Fn. 14.
12	35	37	Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir dengan orang Islam.
			<b>BAB III</b>
13	52	14	Tidak ada hukum qisās pada luka ma'mumat (perlukaan yang sampai pada pusat otak), munaqilat (perlukaan yang sampai mengeluarkan tulang) & jaifat (perlukaan sampai rongga dalam).
14	53	17	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dimuliakan Tuhan, kecuali dengan jalan yang benar.

15	61	31	Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
16	62	35	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
17	64	38	Sama dengan Bab III, hlm. 52 Fn. 14
			<b>BAB IV</b>
18	72	1	Sama dengan Bab III, hlm. 52 Fn. 14 dan 38.
19	74	5	Sama dengan Bab I, hlm. 13, Fn. 17, Bab II, hlm. 25 dan 34 Fn. 11 dan 33.
20	77	8	Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

## LAMPIRAN : II

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

#### ❖ **Imam Bukhāri**

Beliau adalah Amirul Mukminin fī al-Hadits (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadits). Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mugīrah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadits. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Imam al Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "Al-Jāmi' al-Ṣahīḥ", yang terkenal dengan Ṣahīḥ al-Bukhāri. Sedang hasil karya yang lain : Al Adab al-Mufrūq, at-Tārikh al-Kabir, at-Tārikh al-Ausat. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

#### ❖ **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abu Husain bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi. Beliau adalah seorang ahli hadits terkenal. Setelah dilakukan penyaringan hadits kemudian beliau tuliskan dalam kitab Sahih Muslim sejumlah 4000 buah hadits. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. beliau telah melawat ke Hijaz, Iraq, Mesir dan Syam untuk mempelajari hadits. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 216 H di Naisabur.

#### ❖ **Imam Ibnu Mājah**

Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah : Abu Abdillah bin Yazid Ibnu Mājah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H (824 M).

Dalam perantauan ilmiahnya mencari hadits-hadits beliau bertemu dengan murid-murid Imam malik dan al-Laits dan dari beliau-beliau inilah beliau banyak memperoleh hadits-hadits.

Beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibnu Mājah. Sunan ini merupakan salah satu Sunan yang empat. Beliau wafat hari Selasa, bulan Ramadhan, tahun 273 H (887).

#### ❖ **Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1982. Pendidikan : PT. AIN Yogyakarta, Daar al-ulūm, Universitas Cairo Mesir sampai mendapat gelar MA dalam ilmu ke-Islaman. Karir : Anggota TNI (1946 - 1949), menjadi guru untuk pendidikan guru muslim di MAN Yogyakarta (1954-

1957), Kepala Sekolah Madrasah Muballahim III Muhammadiyah Yogyakarta (1962 - 1967), Anggota Staf Kedubes RI di Cairo Mesir (1962 - 1967), Anggota Pergerakan Pemuda Muhammadiyah Pusat (1968 - 1970), Pengurus Pusat Muhammadiyah (1968 - 1971), Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Karya-karyanya antara lain : Matan Taqrib, Jawahir al-Kaliwiyah, Refleksi atas Persoalan Keislaman, Mustholah al-Hadis.

❖ **Prof. DR. T.M. Hasbiy Ash-Shiddieqy**

Dilahirkan di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau adalah putera Teuku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di Pesantren di Aceh. Pernah belajar bahasa Arab dengan Syeh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk sekolah Aliyah di Surabaya, pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 M telah menjadi dosen IAIN beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972.

Beliau termasuk diantara sedikit ulama Indonesia yang produktif berkarya. Tafsir An-Nur, Mutiara Hadits serta Ilmu Fiqh Islam adalah sebagian karya beliau. Sampai sekarang karya-karya beliau banyak dipakai sebagai standar terutama di fakultas Syari'ah.

❖ **Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman**

Beliau adalah dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lahir pada tanggal 10 November 1931. Jabatan yang pernah dipegang adalah Wakil Dekan I (1960-1970).

Beliau juga dikenal sebagai ahli Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain adalah: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Professor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

❖ **As Sayyid Sābiq**

Beliau adalah ustadz pada Universitas Al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dari Ustadz al-Banna, salah seorang mursyid al-Am dari partai Ihwan al-Muslimin di Mesir dan menganjurkan ijtihad serta kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau adalah seorang ahli hukum yang banyak sekali karangannya, diantaranya yang amat terkenal adalah Fiqh as-Sunnah.

## LAMPAIRAN III

### CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ashonany

Tempat / Tgl Lahir : Klaten, 21 April 1975

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Rumah : Rt. 01 / Rw. 13 Tempel,  
Drono, Ngawen, Klaten 57466

Pendidikan : TK ABA Drono Klaten Lulus : 1981  
MIM Gading I Klaten Lulus : 1988  
MTs. N Klaten Lulus : 1991  
MAN Karangnom Klaten Lulus : 1994  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan  
Agama Masuk Tahun 1994

Nama Orang Tua :

Ayah : Drs. Roqib ( Alm )

Ibu : Siti Bustaniyah

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS Depag

Alamat : Tempel, Drono, Ngawen, Klaten 57466